



► PENATAAN MINIMARKET

Pemkot Kaji Dampak Sosial Ekonomi

JOGJA—Pada bulan ini Pemkot akan mengkaji aspek sosial ekonomi terhadap keberadaan *minimarket* yang ada di wilayah Kota Jogja. Pengkajian itu rencananya melibatkan sejumlah pihak, termasuk kalangan akademisi.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

Sejak diberlakukannya Perwal No.56/2018 tentang Penataan Usaha Minimarket, Pemkot memang tak lagi membatasi kuota maksimal *minimarket*. Sebagai gantinya, syarat pendirian *minimarket* diganti pengkajian aspek sosial ekonomi serta penetapan batas jarak minimal sejauh 400 meter dari pasar tradisional.

Kabid Bimbingan Usaha Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, Benedict Cahyo Santosa, menjelaskan kajian ini

► Kajian terhadap *minimarket* dilakukan dalam dua kategori, yakni pemetaan dan sosial ekonomi.

► Forpi sejauh ini belum menemukan produk UMKM lokal yang dipajang di *minimarket* berjejer.

bukan merupakan kajian untuk satu toko, melainkan secara umum. "Kajian itu bersifat pemetaan, melihat berapa jumlah toko swalayan, dan juga aspek sosial ekonominya," ujarnya, Senin (7/10).

Kajian tersebut, kata dia, nantinya dibagi dalam dua kategori, yakni pemetaan dan kajian sosial ekonomi. Untuk kajian pemetaan diberlakukan kepada semua toko swalayan, mulai dari *minimarket*, *supermarket*, *departemen store* dan *hypermarket*. Sedangkan untuk analisa sosial ekonomi, kata dia, hanya diberlakukan khusus untuk *minimarket*.

Analisa sosial ekonomi, kata dia, dilakukan untuk mencari tahu seperti apa dampak ekonomi dan sosial sebuah toko swalayan kepada masyarakat di sekitarnya, terutama bagi pasar tradisional dan usaha mikro, kecil menengah (UMKM). "Dalam perwal itu disebutkan jika toko swalayan harus bisa bersinergi dengan pertumbuhan pasar rakyat dan UMKM sekitar," katanya.

Saat ini dinas ini memang tidak memiliki data berapa jumlah toko swalayan yang ada di Jogja. Pasalnya, pendataan merupakan wewenang dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja sebagai instansi pengampu berkas perizinan. "Kami tidak menerima tembusan, makanya dengan kajian ini kami mau membuat *database*, berapa toko swalayan beserta kategorinya," kata dia.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengungkapkan berdasarkan pemantauannya sejauh ini belum menemukan produk

POIN PENTING PENATAAN MINIMARKET DI JOGJA

1 JARAK PENDIRIAN MINIMARKET

- Paling dekat 400 meter dari pasar tradisional.
- Penentuan jarak pendirian *minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat yang terdekat.

2 Lokasi pendirian *minimarket* bisa dilakukan di tepi jalan asal sesuai dengan regulasi tata ruang daerah.

3 Waktu operasional *minimarket* ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.

KETENTUAN PENDIRIAN MINIMARKET

1 Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pedagang tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

2 Menyediakan area parkir dan fasilitas yang menjamin *minimarket* yang bersih, sehat, aman, tertib serta ruang publik yang nyaman.

RUANG LINGKUP KEMITRAAN DENGAN UMKM

A. Kerja sama pemasaran.

B. Penyediaan tempat usaha.

C. Penerimaan produk.

Sumber: Perwal Jogja No. 56/2018

UMKM lokal yang dipajang di *minimarket* berjejaring.

Selain itu, sesuai aturan juga disebutkan *minimarket* harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja daerah. Dari hasil pantauan Forpi, tenaga yang digunakan selama ini justru kebanyakan berasal dari luar

daerah. "Tenaga kerja dari luar daerah mencapai 90 persen, sisanya baru dari daerah," kata Kamba. "Artinya pendataan harus segera dilakukan OPD yang berwenang. Jika tidak sesuai dengan Perwal ini, maka tindakan perlu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005